



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar DPMPTSP Foto Copy KTP/Keterangan Domisili
2. Foto Copy KTP & STNK
3. Foto Copy Buku Uji KIR
4. Foto Copy SK Trayek
5. Asli dan Foto Copy Kartu Pengawasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memverifikasi berkas Permohonan Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan dari DPMPTSP. Apabila berkas lengkap maka dilanjutkan dan apabila tidak lengkap dikembalikan ke DPMPTSP.
2. Kepala Seksi Angkutan Orang menyetujui untuk penerbitan Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan selanjutnya diteruskan ke Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan untuk diproses.
3. Petugas memproses penerbitan Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kepala Seksi Angkutan Orang memberikan Paraf Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan.
5. Kepala Bidang Angkutan memberikan Paraf Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan..
6. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan.
7. Petugas menyerahkan Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan ke DPMPSTP.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

0

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan surat maksimal 1 Jam 20 Menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kartu Pengawasan dan Perpanjangan Kartu Pengawasan

Pengaduan Layanan

Melalui :

a. Contact Person : Fahrul Razi, S.Sos

(081332836757)

b. Email : angkutandptb@gmail.com

Instagram : dishub.tanahbumbu